

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pertimbangan yang panjang tentang tinjauan hukum Islam tentang bai al – inah dan pengaruh Fatwa DSN No 31/DSN/MUI/2002 tentang pengalihan hutang pada penelitian skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad akad yang digunakan dalam proses jual beli al – inah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.31\DSN- MUI\VI\2002 adalah kepada akad sekaligus :
 - a. akad qardh, lembaga keuangan syariah memberi pinjaman kepada nasabah, b .akad murabahah pertama oleh nasabah kepada bank, c. akad murabahah kedua antara bank dan nasabah .yang dalam implementasi menuggulkan empat alternatif. Ini hanya memperkuat dan memperjelas rincian, penjelasan praktik akad syariah di lembaga keuangan syariah yang berupa pemindahan hutang nasabah dari lembaga konvensional ke lembaga keuangan syariah adapun penggunaan (akad *qardh*, akad

murabahah I oleh nasabah kepada bank, dan akad *murabahah* II antara bank dengan *nasabah*) dari kacamata hukum adalah merupakan aqad – aqad biasa yang sering diterapkan dalam administrasi sistem perbankan

2. Metode yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menentukan fatwa MUI No.31\DSN- MUI\VI\2002 tentang Pengalihan Hutang berdasarkan kepada metode tarjih. Dan ini adalah finalisasi fikih lintas muamalah dan semua bentuk muamalah boleh dilakukan ke dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya.
3. Tinjauan hukum Islam tentang bai al - inah hanya membandingkan dari berbagai pendapat para ulama tentang teknis dalam upaya peningkatan ekonomi umat dari yang berbasis riba menjadi pembiayaan ekonomi yang berbasis syariah.

B. Saran – saran

1. Lebih mengkaji lagi dan diskusikan ulang melalui kajian dalil Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para ahli hukum

ekonomi syariah agar selalu menjadi arahan dan ingatan semua pihak agar bisa terhindar dari sistem ekonomi ribawai.

2. Mengingat banyaknya bank syariah yang menjamur di Indonesia, hendaknya fatwa DSN MUI dapat diterapkan sepenuhnya pada produk bank-bank syariah agar dalam praktik pelaksanaannya tetap mengacu pada hukum Islam dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah.